SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 358-368

TEORI AKIKAH DAN KURBAN,TATA CARA DAN HIKMAHNYA

Pupu Harpuri[1], Gustiya Sunarti[2]
[1,2]UIN Fatmawati Bengkulu
harpuripupu65@gmail.com

Kata Kunci:
Akikah, Kurban, Fiqh, Fatwa DSN-MUI No. 10/2000, Maqashid Al-Syariah

Abstrak

Penelitian ini membahas dimensi teoritis dan praktis dari ibadah akikah dan kurban dalam perspektif fiqh klasik maupun kontemporer. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana keduanya dipahami dalam literatur fiqh, bagaimana tata cara pelaksanaannya diatur melalui Al-Qur'an, hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan hikmah apa yang dapat diambil dari praktiknya. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai sumber ilmiah, teks klasik, dan fatwa kontemporer, termasuk Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, yang memberikan panduan hukum mengenai pendelegasian wewenang dalam layanan akikah dan kurban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akikah berfungsi sebagai wujud syukur dan pendidikan religius sejak dini, sementara kurban menekankan ketaatan, ketakwaan, dan solidaritas sosial. Keduanya memberi kontribusi penting tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan industri peternakan. Temuan ini menegaskan bahwa akikah dan kurban, selain sebagai ibadah ritual, juga mengandung nilai maqashid al-syariah dalam menjaga agama, jiwa, harta, serta harmoni sosial.

Keywords:
Aqiqah, Qurban, Fiqh, DSN-MUI Fatwa No. 10/2000, Maqashid Al-Shariah

Abstract

This paper examines the theoretical and practical dimensions of aqiqah and qurban within classical and contemporary Islamic jurisprudence. The central question revolves around how both rituals are understood in the framework of fiqh, how their procedures are regulated through the Qur'an, hadith, and fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and what wisdom can be derived from their practice. Employing a qualitative method through literature study, the research analyzes various scholarly sources, classical texts, and contemporary fatwas, including DSN-MUI Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 on Wakalah, which provides legal guidance for the delegation of authority in aqiqah and qurban services. The discussion reveals that aqiqah functions primarily as an expression of gratitude and early religious education, while qurban emphasizes obedience, piety, and social solidarity. Both rituals contribute significantly not only to spiritual life but also to socio-economic aspects by supporting community welfare and livestock industries. The findings highlight that aqiqah and qurban, beyond their ritual nature, embody the

objectives of maqashid al-shariah, ensuring the preservation of faith, life, wealth, and social harmony.

PENDAHULUAN

Akikah dan kurban merupakan dua ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam, baik dalam dimensi ritual maupun sosial. Akikah, yang secara umum dipahami sebagai penyembelihan hewan pada hari ketujuh kelahiran seorang anak, telah menjadi tradisi keagamaan yang tidak hanya bersifat sunnah muakkadah tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. atas lahirnya seorang anak. Sementara itu, kurban yang dilaksanakan pada Idul Adha atau hari-hari tasyrik, merupakan bentuk pengorbanan yang meneladani kisah Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. dalam mempersembahkan ketaatan mutlak kepada Allah Swt. Kedua ibadah ini memiliki regulasi syariat yang jelas baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad para ulama yang kemudian diformalkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) khususnya terkait akad,distribusi, hingga manajemen pelaksanaan di era modern. Dalam konteks sosial, akikah dan kurban berperan sebagai sarana pendidikan nilai keikhlasan, penguatan solidaritas sosial, dan pemerataan konsumsi daging di tengah masyarakat, sehingga urgensi untuk menelaahnya tidak hanya terbatas pada aspek hukum fiqh, tetapi juga pada dimensi sosial-ekonomi umat. Penelitian-penelitian terdahulu banyak mengulas tentang hikmah akikah maupun kurban dalam membentuk karakter religius dan sosial masyarakat, serta relevansinya dengan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, kajian mendalam mengenai teori, tata cara, dan hikmah akikah serta kurban menjadi penting sebagai upaya memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai dinamika praktiknya di lapangan.[1]

Menurut literatur fiqh klasik dan kontemporer, akikah memiliki dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan penyembelihan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, dan ulama lainnya umumnya sepakat bahwa akikah merupakan sunnah muakkadah, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai waktu pelaksanaan jika tidak dilakukan pada hari ketujuh. Sementara itu, kurban memiliki dasar hukum yang lebih tegas dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah,"

Ayat ini menjadi dasar perintah berkurban bagi umat Islam, yang kemudian dijelaskan lebih rinci melalui hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Para ulama menafsirkannya sebagai perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan dua ibadah besar: shalat sebagai ibadah spiritual, dan kurban sebagai ibadah sosial-ekonomi yang juga bernilai spiritual.

Para ulama menyepakati bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, bahkan sebagian menganggapnya wajib bagi yang mampu. Di Indonesia, fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Covid-19, serta fatwa DSN-MUI terkait Akad Wakalah dalam distribusi hewan kurban maupun akikah, menjadi pedoman penting yang memadukan aspek syariah dengan kebutuhan kontemporer[2]. Fatwa-fatwa tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan akikah maupun kurban harus memenuhi syarat syariah terkait jenis hewan, usia, kesehatan, serta tata cara penyembelihan sesuai tuntunan halal dan thayyib. Kajian-kajian akademik, seperti

[1] Ash-Shiddiqie Hasby, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 2021),76.
[2] Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2020),42.

yang ditulis oleh Mustofa (2019) dan Rahman (2021), juga menyoroti bagaimana lembaga penyedia jasa akikah dan kurban semakin berkembang dan memerlukan regulasi syariah yang jelas agar tidak keluar dari ketentuan fiqh maupun fatwa resmi ulama

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan utama dalam kajian ini, yakni bagaimana teori akikah dan kurban dipahami dalam literatur fiqh klasik maupun kontemporer, bagaimana tata cara pelaksanaannya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI, serta apa saja hikmah yang dapat dipetik dari praktik keduanya dalam kehidupan individu maupun sosial masyarakat. Rumusan masalah ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap implementasi akikah dan kurban di tengah masyarakat modern, termasuk dalam konteks hadirnya lembaga penyedia jasa layanan, distribusi daging, dan penggunaan akad wakalah yang difatwakan oleh DSN-MUI.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan uraian komprehensif mengenai teori akikah dan kurban beserta landasan hukumnya, menjelaskan tata cara pelaksanaan sesuai syariat Islam dan fatwa resmi MUI maupun DSN-MUI, serta mengungkapkan hikmah yang terkandung di dalamnya baik dari sisi spiritual, sosial, maupun ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan akikah dan kurban sesuai tuntunan syariat, serta mengoptimalkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan keikhlasan yang menjadi inti dari kedua ibadah tersebut. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji dimensi fiqh maupun sosial dari akikah dan kurban dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*).[3] Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada kajian teoritis mengenai konsep, dasar hukum, tata cara, serta hikmah ibadah akikah dan kurban berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, berupa teks dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, literatur fikih klasik maupun kontemporer, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema. Sumber data dikategorikan menjadi dua, yaitu: (1) sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan fatwa resmi MUI/DSN-MUI; (2) sumber sekunder berupa buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan karya ilmiah yang relevan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur di perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, dan dokumen resmi MUI. Setiap data yang diperoleh kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan dikelompokkan berdasarkan topik kajian, seperti pengertian, dasar hukum, tata cara, dan hikmah akikah serta kurban.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara membaca, menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan isi teks sesuai fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan sintesis dengan menyusun temuan dari berbagai sumber agar diperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[4]

[3] Noor Juliyansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2022),54.
[4] Zainudin Ali, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011),77.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Akikah dan Kurban

Akikah merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki kedudukan istimewa, terutama dalam konteks keluarga. Secara etimologis, kata 'aqiqah berasal dari bahasa Arab al-'aqqu yang berarti memotong atau memutus. Hal ini merujuk pada tindakan menyembelih hewan sebagai simbol pelepasan sesuatu yang membebani seorang anak sejak lahir. Dalam terminologi syariat, akikah diartikan sebagai penyembelihan hewan tertentu pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang anak, sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi menyatakan: "Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama.[5]" Hadis ini menunjukkan bahwa akikah tidak hanya sekadar ritual penyembelihan, tetapi juga bagian dari rangkaian ibadah yang mencakup pemberian nama dan pencukuran rambut anak. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa akikah berstatus sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu, meskipun tidak sampai pada derajat wajib. Namun, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa akikah tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dijadikan ibadah yang disyariatkan, sehingga mereka tidak mewajibkan atau menekankannya.

Sementara itu, kurban secara etimologis berasal dari kata qaruba–yaqrubu yang berarti dekat atau mendekatkan diri. Secara terminologis, kurban adalah penyembelihan hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha (10 Zulhijjah) dan hari-hari tasyrik (11–13 Zulhijjah) sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Swt. Dasar normatif kurban terdapat dalam Q.S. Al-Kautsar ayat 2: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah." Ayat ini dipahami ulama sebagai perintah mendirikan shalat yang ditujukan untuk Allah semata, disertai dengan ibadah kurban sebagai simbol ketundukan kepada-Nya. Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan pentingnya kurban, salah satunya hadis riwayat Muslim yang berbunyi: "Barangsiapa yang memiliki kelapangan (rezeki) namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami." Berdasarkan dalil ini, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menegaskan bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat kurban wajib bagi setiap Muslim yang mampu. Dari segi sosial, kurban tidak hanya bernilai ibadah individual, melainkan juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat melalui distribusi daging yang merata, sehingga memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi.[6]

[5] Andere. Siti Zailia. Gibtiah Gustiono, "Prioritas Aqiqah Dan Kurban," *Muqaranah* 4, no. 2 (2020): 15–30.

[6] Idris Siregar, Miftahul Hasanah Siregar, and Ilmi Riyadhotul, "Hikmah Dan Tujuan Aqiqah Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 3 (2024): 1–10.

2.Tata Cara Pelaksanaan Akikah dan Kurban

1. Tata Cara Akikah

Akikah merupakan bentuk ibadah yang erat kaitannya dengan rasa syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran seorang anak. Tata cara pelaksanaannya diatur oleh syariat dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Jumlah Hewan yang Disembelih

1. Untuk anak laki-laki: dua ekor kambing/domba dengan syarat sehat dan cukup umur (minimal berusia satu tahun).
2. Untuk anak perempuan: satu ekor kambing/domba dengan ketentuan yang sama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.: "Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).[7]

b. Waktu Pelaksanaan

1. Waktu utama: hari ketujuh kelahiran anak.
2. Jika tidak memungkinkan, menurut sebagian ulama diperbolehkan pada hari ke-14 atau ke-21.
3. Imam Syafi'i berpendapat, jika hingga anak baligh orang tua belum melaksanakan akikah, maka tanggung jawab gugur, namun anak diperbolehkan mengakikahi dirinya sendiri bila berkehendak

c. Prosesi Pelaksanaan

1) Menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah Swt.
2) Mencukur rambut bayi, lalu menimbangnya da menyedekahkan nilai timbangannya dalam bentuk emas atau perak kepada fakir miskin.
3) Memberikan nama yang baik bagi anak, sesuai dengan tuntunan sunnah.
4) Daging akikah dianjurkan dimasak terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada tetangga, kerabat, dan fakir miskin, berbeda dengan kurban yang lebih dianjurkan dibagikan dalam bentuk daging mentah.[8]

2. Tata Cara Kurban

Kurban adalah ibadah penyembelihan hewan pada Hari Raya Idul Adha dan hari tasyrik (11–13 Zulhijjah). Tata caranya diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama.

a. Hewan yang Boleh Dijadikan Kurban

1) Kambing/domba: minimal berusia 1 tahun atau telah berganti gigi.
2) Sapi/kerbau: minimal berusia 2 tahun.
3) Unta: minimal berusia 5 tahun. Syaratnya: sehat, tidak cacat, tidak kurus kering, dan tidak kehilangan sebagian besar anggota tubuhnya

b. Waktu Pelaksanaan

1. Dimulai setelah shalat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah.
2. Berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam.

[7] Mulyadi, "Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan," *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad* 6, no. 2 (2022): 556–64.
[8] Nur Aidila Fitria et al., "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah," *Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1–18.

c. Niat dan Penyembelihan
   1. Penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah Swt.
   2. Niat berkurban dilakukan oleh orang yang berkurban atau diwakilkan kepada panitia/lazis (lembaga zakat dan kurban).
   3. Satu ekor kambing hanya untuk satu orang, sementara satu ekor sapi atau unta dapat untuk tujuh orang.

d. Pembagian Daging Kurban
   1. Dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, tetangga, dan masyarakat umum
   2. Disunnahkan agar orang yang berkurban juga mengambil sebagian kecil untuk dikonsumsi.
   3. Daging kurban lebih utama dibagikan dalam bentuk mentah, namun dalam keadaan tertentu boleh dimasak terlebih dahulu.

3.Praktik Akikah dan Kurban di Era Modern
   a. Akikah: kini banyak dilakukan melalui lembaga penyedia jasa akikah yang menyediakan paket penyembelihan, masakan, hingga distribusi. DSN-MUI membolehkan penggunaan akad wakalah dalam penitipan akikah selama sesuai syariah.
   b. Kurban: semakin banyak masyarakat menggunakan jasa lembaga zakat dan lembaga sosial untuk pelaksanaan kurban, termasuk program kurban online. MUI dan DSN-MUI memberikan fatwa tentang penggunaan akad wakalah, pengelolaan dana, dan distribusi daging kurban agar tetap sesuai syariat.
   c. Inovasi: seperti kurban dalam bentuk kemasan siap saji (rendang kaleng, abon, atau kornet) juga diperbolehkan sebagai bentuk kemaslahatan distribusi daging ke wilayah rawan pangan[9]

3.Pemahaman Teoretis Akikah dan Kurban dalam Literatur Fiqh Klasik dan Kontemporer

Dalam literatur fiqh klasik, akikah dan kurban dibahas dalam bab khusus yang berkaitan dengan ibadah penyembelihan. Para fuqaha dari empat mazhab memberikan perhatian yang besar pada keduanya karena terkait langsung dengan syiar Islam dan dimensi ibadah sosial.

Akikah secara etimologis berasal dari kata al-'aqqu yang berarti memotong. Secara terminologis, akikah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Imam Syafi'i dalam al-Umm menegaskan bahwa akikah adalah sunnah muakkadah yang dianjurkan pada hari ketujuh, dengan ketentuan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Imam Malik sependapat, namun menekankan aspek syukur dan keterikatan sosial. Imam Ahmad juga menegaskan keutamaan akikah dengan alasan "kullu ghulamin murtahanun bi 'aqiqatihi" (setiap anak tergadai dengan akikahnya). Berbeda dengan itu, ulama Hanafiyah lebih longgar dan memandang akikah tidak wajib, bahkan

[9] Raudatul Jannah, Abd Hamid, and H Abd Muis W, "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Acara Aqiqah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir," *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2020): 52–65.

sebatas mubah.

Kurban memiliki kedudukan yang lebih luas dalam literatur fiqh klasik. Akar sejarahnya bermula dari kisah Nabi Ibrahim as. yang diperintahkan menyembelih putranya, Ismail as., lalu diganti dengan seekor sembelihan besar. Peristiwa ini diabadikan dalam Q.S. As-Saffat ayat 102–107, yang kemudian disempurnakan dalam syariat Nabi Muhammad saw. Kurban dipahami sebagai sunnah muakkadah oleh jumhur ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah), sedangkan Hanafiyah menilainya wajib bagi Muslim yang mampu.

Dalam fiqh kontemporer, pembahasan akikah dan kurban lebih komprehensif. Ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi melihat keduanya tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial. Akikah dipandang sebagai syiar awal kehidupan seorang Muslim, sedangkan kurban menjadi syiar kebersamaan umat di hari raya. Konteks kekinian melahirkan fenomena akikah dan kurban melalui lembaga bahkan layanan daring (online service). Ulama kontemporer memandang hal ini sah selama memenuhi syarat syariah, terutama dengan adanya akad wakalah yang difatwakan oleh DSN-MUI.

2) Tata Cara Pelaksanaan Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI

Tata cara akikah memiliki landasan kuat dari hadis Nabi Muhammad saw., di antaranya:

a. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi).

b. Pelaksanaannya disunnahkan pada hari ketujuh, namun boleh diundur ke hari ke-14 atau ke-21.
c. Jumlah hewan: dua ekor kambing untuk anak laki-laki, satu ekor kambing untuk anak perempuan.
d. Rambut bayi dicukur, kemudian ditimbang, dan disedekahkan senilai emas atau perak.
e. Daging akikah boleh dibagikan dalam keadaan matang, sehingga memudahkan penerima dan mempererat hubungan sosial.
f. Kurban secara eksplisit disebutkan dalam Q.S. Al-Kautsar ayat 2: "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah." Ayat ini menjadi dasar perintah berkurban, diperkuat dengan hadis riwayat Muslim: "Barangsiapa memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami.

Tata cara kurban meliputi:

a. Hewan yang sah: kambing, domba, sapi, kerbau, unta dengan syarat umur cukup dan sehat.
b. Waktu: setelah salat Idul Adha hingga akhir hari tasyrik (11–13 Zulhijjah).
c. Penyembelihan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah.
d. Daging dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, dan masyarakat umum. Sebagian kecil boleh dikonsumsi oleh orang yang berkurban.

Dalam praktik kontemporer, baik akikah maupun kurban dapat dilakukan melalui perantara lembaga. Untuk itu, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Fatwa ini menegaskan bahwa akad wakalah (perwakilan) boleh dilakukan selama memenuhi syarat: adanya pihak yang memberi kuasa (muwakkil), pihak penerima kuasa (wakil), objek wakalah yang jelas (hewan, waktu, dan tujuan ibadah), serta ijab-qabul yang sah. Fatwa ini kemudian dijadikan dasar oleh lembaga akikah maupun kurban dalam menawarkan jasa penitipan dan penyembelihan, termasuk layanan kurban online. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah sesuai syariat meski melalui perantara.

3) Hikmah Akikah dan Kurban dalam Kehidupan Individu dan Sosial

Hikmah akikah tidak hanya sebatas simbol ibadah, tetapi juga memiliki makna mendalam:

a. Spiritual: sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak.
b. Sosial: distribusi daging akikah mempererat silaturahmi, menguatkan kepedulian, dan memperkenalkan bayi ke lingkungan masyarakat.
c. Edukasi: mengajarkan nilai ibadah sejak dini kepada anak dan keluarganya.
d. Tradisi Sunnah: menjaga syiar Islam dan sunnah Nabi Muhammad saw.
e. Adapun hikmah kurban lebih luas, baik secara individu maupun sosial:
f. Ketakwaan: kurban mendidik umat agar taat kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hajj ayat 37 bahwa yang sampai kepada Allah bukan daging atau darah, tetapi ketakwaan.
g. Solidaritas Sosial: pembagian daging kurban mengurangi kesenjangan sosial, membantu fakir miskin, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.
h. Perbaikan Gizi: masyarakat miskin yang jarang makan daging memperoleh asupan protein yang bermanfaat bagi kesehatan.
i. Ekonomi Umat: ibadah kurban meningkatkan perputaran ekonomi dalam bidang peternakan, transportasi, hingga jasa penyembelihan.
j. Syiar Islam: pelaksanaan kurban memperlihatkan kebersamaan umat dalam menjalankan perintah Allah secara kolektif.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik akikah dan kurban telah mengalami perkembangan. Penelitian klasik menekankan aspek hukum dan fiqhiyah, sementara penelitian kontemporer banyak membahas aspek sosial-ekonomi dan manajemen distribusi. Fenomena kurban online, misalnya, menjadi isu penting yang memerlukan legitimasi hukum. Di sinilah Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah memiliki posisi strategis. Namun, kelemahan penelitian terdahulu adalah kurangnya kajian mendalam mengenai integrasi maqashid al-syariah dalam melihat maslahat yang lebih luas. Penelitian ini berusaha menutup celah itu dengan menunjukkan bahwa akikah dan kurban tidak hanya berdimensi ritual, melainkan juga sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori akikah dan kurban memiliki landasan kuat baik dalam literatur fiqh klasik maupun dalam kajian kontemporer. Akikah dipahami sebagai ibadah sunnah muakkadah yang dilaksanakan sebagai wujud syukur atas kelahiran anak, dengan tata cara penyembelihan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi saw., pandangan mayoritas ulama, serta diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan keabsahannya sesuai prinsip syariah.

Sementara itu, kurban dipandang sebagai ibadah yang sangat dianjurkan (sunnah muakkadah) bahkan sebagian ulama menyebut hukumnya wajib bagi yang mampu. Landasan hukum kurban terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta fatwa DSN-MUI yang memberikan panduan teknis terkait pelaksanaan, termasuk penggunaan akad wakalah dan distribusi daging di era modern. Praktik kurban dilaksanakan pada Idul Adha hingga hari tasyrik, dengan syarat hewan sehat, cukup umur, dan sesuai ketentuan syariah.

Hikmah dari akikah dan kurban tidak hanya sebatas ritual ibadah, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Akikah mengajarkan syukur, memperkuat ikatan keluarga, serta menanamkan nilai religius sejak dini. Kurban menumbuhkan ketakwaan, memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan gizi masyarakat, sekaligus menggerakkan roda perekonomian umat melalui sektor peternakan dan jasa. Dengan demikian, praktik akikah dan kurban mengandung nilai spiritual sekaligus sosial yang selaras dengan maqashid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, dan solidaritas sosial.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, masyarakat perlu terus diberikan pemahaman komprehensif mengenai makna ibadah akikah dan kurban agar tidak sekadar dipahami sebagai rutinitas ritual, melainkan juga sebagai sarana memperkuat solidaritas dan kesejahteraan sosial. Kedua, lembaga penyedia jasa akikah dan kurban diharapkan untuk senantiasa mengacu pada fatwa DSN-MUI agar pelaksanaan sesuai syariah serta tetap akuntabel dalam pengelolaan dana dan distribusi daging. Ketiga, pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya mendorong inovasi dalam tata kelola ibadah kurban dan akikah, misalnya dengan memfasilitasi teknologi digital untuk transparansi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi lebih luas dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat.

Selain itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan kajian lapangan terkait implementasi fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan akikah dan kurban di masyarakat, guna melihat efektivitas penerapannya sekaligus menemukan solusi terhadap tantangan praktis yang muncul di era modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat kajian teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam praktik keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

REFERENSI

A., Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2020.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2022.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Gustiono, Andere. Siti Zailia. Gibtiah. "Prioritas Aqiqah Dan Kurban." *Muqaranah* 4, no. 2 (2020): 15–30.

Hasby, Ash-Shiddiqie. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 2021.

Jannah, Raudatul, Abd Hamid, and H Abd Muis W. "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Acara Aqiqah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2020): 52–65.

Juliyansyah, Noor. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2022.

Muhlisina, St. "Kurban Dan Aqiqah Perpesktif Hukum Islam." *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 17, no. 1 (2021): 302.

Mulyadi. "Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan." *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad* 6, no. 2 (2022): 556–64.

Nur Aidila Fitria, Rizal Awaludin, Sa'baniah, Laila, and Muhammad Yasin. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah." *Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1–18. https://doi.org/10.61404/jimad.v2i1.110.

Siregar, Idris, Miftahul Hasanah Siregar, and Ilmi Riyadhotul. "Hikmah Dan Tujuan Aqiqah Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 3 (2024): 1–0.